



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pnTelukkuantan@gmail.com

Nomor : 86/KPN. W4.U11/RA1.1/I/2025 Teluk Kuantan, 14 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2024 Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Di -

Jl. Jendral Sudirman No. 315 – Pekanbaru

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 41/KPT.W4-U/RA1.1/1/2025 tertanggal 2 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 bersama ini kami kirimkan Dokumen Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (data terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subjar Teguh Wijaya, S.H



PENGADILAN NEGERI
TELUK KUANTAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024



Kata Pengantar



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024.

Laporan ini disusun berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 41/KPT.W4-U/RA1.1/1/2024 tertanggal 2 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Teluk Kuantan kepada Mahkamah Agung RI dan publik serta memberikan informasi kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama juga sebagai bahan evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami buat dan ajukan dengan harapan dapat berguna bagi peningkatan kinerja, citra dan wibawa penegakan hukum khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Selanjutnya atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 8 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



SUBIARTEGUH WIJAYA, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. VISI, MISI, MOTTO.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II.....	5
KEADAAN PERKARA.....	5
A. KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	5
B. PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	7
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	15
BAB III.....	17
SUMBER DAYA MANUSIA.....	17
A. MUTASI	21
B. PROMOSI.....	22
C. PENSIUN.....	22
D. DIKLAT.....	22
BAB IV.....	25
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	25
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	25
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	27
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	29
BAB V.....	38
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	38
A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	38
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	39
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	40
BAB VI.....	42

PENGAWASAN	42
A. INTERNAL	42
B. EVALUASI.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 struktur organisasi	3
Gambar 2 E-court.....	31
Gambar 3 e-BERPADU	31
Gambar 4 SIPP.....	32
Gambar 5 MIS.....	33
Gambar 6 Maklumat Pelayanan	34
Gambar 7 Website	34
Gambar 8 Media Sosial.....	35
Gambar 9 SIKEP.....	35
Gambar 10 PTSP+.....	36
Gambar 11 Zona Integritas.....	39
Gambar 12 PTSP.....	39
Gambar 13 E-Posbakum.....	40
Gambar 14 Pos Tercatat.....	40
Gambar 15 Pengawasan Internal.....	44
Gambar 16 EIS.....	45

DAFTAR TABEL

Table 1 Keadaan Perkara Pidana	5
Table 2 Keadaan perkara pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	5
Table 3 Keadaan perkara perdata.....	6
Table 4 Keadaan perkara perdata 5 (lima) tahun terakhir.....	6
Table 5 Perkara sisa perkara pidana	7
Table 6 Penyelesaian sisa perkara pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir	7
Table 7 Sisa perkara perdata	8
Table 8 Sisa perkara perdata dalam 5 (lima) tahun terakhir	8
Table 9 Perkara pidana yang diputus tepat waktu.....	9
Table 10 Perkara pidana yang diputus tepat waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	9
Table 11 Perkara perdata yang diputus tepat waktu	10
Table 12 Perkara perdata yang diputus tepat waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir	10
Table 13 Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.....	11
Table 14 Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	11
Table 15 Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.....	12
Table 16 Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	12

Table 17 Perkara perdata melalui mediasi dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	13
Table 18 Perkara pidana melalui diversi dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	14
Table 19 Pos bantuan hukum dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	15
Table 20 Jumlah personil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	17
Table 21 Hakim dan apratur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	19
Table 22 Jumlah PPNPN Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	20
Table 23 golongan	20
Table 24 pendidikan.....	21
Table 25 Penghargaan yang diperoleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	21
Table 26 Jumlah promosi dan mutasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	21
Table 27 Mutasi masuk	21
Table 28 Mutasi Keluar	22
Table 29 Promosi	22
Table 30 Diklat.....	22
Table 31 Nama yang mengikuti diklat.....	23
Table 32 Realisai 401908	25
Table 33 Realisai 401908 dalam kurun waktu lima tahun	25
Table 34 Realisai 402016	26
Table 35 Realisai 402016 kurun waktu lima tahun	26
Table 36 PNBP	27
Table 37 PNBP dalam kurun waktu lima tahun	27
Table 38 Sertifikat	27
Table 39 PSP tanah.....	28
Table 40 PSP bangunan.....	28
Table 41 PSP kendaraan	28
Table 42 PSP Peralatan dan Mesin	28
Table 43 Perangkat Keras Teknologi Informasi dan KomunikasiPERANGKAT LUNAK.....	29
Table 44 Perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi.....	30
Table 45 Perangkat Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	30
Table 46 Publikasi Perkara.....	30
Table 47 Perkara melalui E-Court	31
Table 48 Pendaftaran melalui e-BERPADU	32
Table 49 Surat Masuk dan Keluar	36

DAFTAR GRAFIK

Table 1 Keadaan Perkara Pidana	5
Table 2 Keadaan perkara pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	5
Table 3 Keadaan perkara perdata.....	6
Table 4 Keadaan perkara perdata 5 (lima) tahun terakhir	6
Table 5 Perkara sisa perkara pidana	7
Table 6 Penyelesaian sisa perkara pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir	7
Table 7 Sisa perkara perdata	8
Table 8 Sisa perkara perdata dalam 5 (lima) tahun terakhir	8
Table 9 Perkara pidana yang diputus tepat waktu	9
Table 10 Perkara pidana yang diputus tepat waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	9
Table 11 Perkara perdata yang diputus tepat waktu	10
Table 12 Perkara perdata yang diputus tepat waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir	10

Table 13 Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.....	11
Table 14 Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	11
Table 15 Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.....	12
Table 16 Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	12
Table 17 Perkara perdata melalui mediasi dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	13
Table 18 Perkara pidana melalui diversi dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	14
Table 19 Pos bantuan hukum dalam 5 (lima) tahun terakhir.....	15
Table 20 Jumlah personil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	17
Table 21 Hakim dan apratur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	19
Table 22 Jumlah PPNPN Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	20
Table 23 golongan	20
Table 24 pendidikan.....	21
Table 25 Penghargaan yang diperoleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	21
Table 26 Jumlah promosi dan mutasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	21
Table 27 Mutasi masuk	21
Table 28 Mutasi Keluar	22
Table 29 Promosi	22
Table 30 Diklat.....	22
Table 31 Nama yang mengikuti diklat.....	23
Table 32 Realisai 401908	25
Table 33 Realisai 401908 dalam kurun waktu lima tahun	25
Table 34 Realisai 402016	26
Table 35 Realisai 402016 kurun waktu lima tahun	26
Table 36 PNBP	27
Table 37 PNBP dalam kurun waktu lima tahun.....	27
Table 38 Sertifikat	27
Table 39 PSP tanah.....	28
Table 40 PSP bangunan	28
Table 41 PSP kendaraan.....	28
Table 42 PSP Peralatan dan Mesin	28
Table 43 Perangkat Keras Teknologi Informasi dan KomunikasiPERANGKAT LUNAK.....	29
Table 44 Perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi.....	30
Table 45 Perangkat Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	30
Table 46 Publikasi Perkara.....	30
Table 47 Perkara melalui E-Court	31
Table 48 Pendaftaran melalui e-BERPADU	32
Table 49 Surat Masuk dan Keluar	36

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

BAB I

Pendahuluan

**PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KELAS II**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisiensi dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Riau, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara organisasi, administrasi dan finansial.

Sebagai Lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka pimpinan pengadilan dan jajarannya terus berusaha meningkatkan pelayanan publik secara tertib administrasi, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan ataupun *stakeholder* yang membutuhkan laporan-laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Penegakan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan merupakan harapan setiap masyarakat dari segi sosial manapun tanpa terkecuali, oleh karena itu penegakan hukum tidak terlepas dari jalur birokrasi yang merupakan program

termasuk dalam langkah mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) sehingga dapat mewujudkan peradilan yang Agung.

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai *Stakeholder* tertinggi atas negara yang berdaulat kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 untuk seluruh warga negara, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.

Agar kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat dipertanggung jawabkan secara formal perlu disusun dalam bentuk suatu laporan pelaksanaan Kegiatan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama satu tahun.

Landasan hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan adalah berdasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, atas dasar hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai gambaran kondisi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sepanjang Tahun 2024.

B. VISI, MISI, MOTTO

Adapun Visi Misi, dan Motto Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaras dengan visi dan misi Mahkamah agung Republik Indonesia.

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung”

2. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.**



BAB II

Keadaan Perkara

**PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KELAS II**

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

1. Keadaan Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024

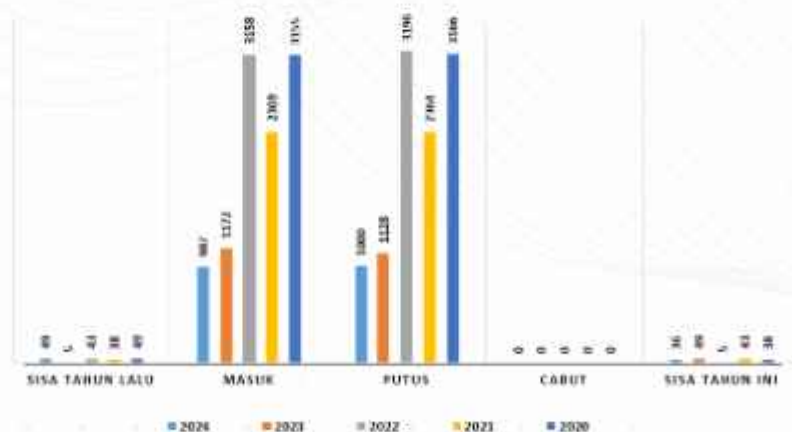
NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	CABUT	PUTUS	SISA TAHUN INI
1.	Biasa	48	218	-	230	36
2.	Singkat	-	-	-	-	-
3.	Cepat	-	31	-	31	-
4.	Lalu Lintas	-	719	-	719	-
5.	Pra Peradilan	-	1	-	1	-
6.	Anak	1	18	-	19	-

Table 1 Keadaan Perkara Pidana

Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai 2024 dalam penyelesaian perkara pidana Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkomitmen untuk menyelesaikan dengan efektif, efisien, cepat, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Profesional, dengan demikian keadaan perkara pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO	TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA TAHUN INI
1.	2024	49	987	1000	-	36
2.	2023	5	1172	1128	-	49
3.	2022	43	3158	3196	-	5
4.	2021	38	2369	2364	-	43
5.	2020	49	3155	3166	-	38

Table 2 Keadaan perkara pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 1 keadaan perkara dalam 5 tahun terakhir

2. Keadaan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024

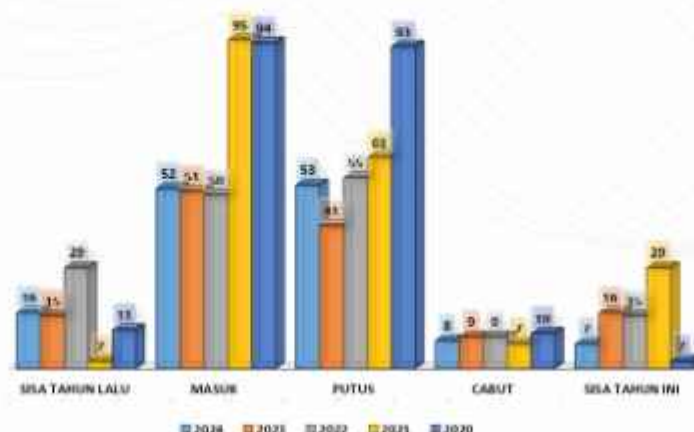
NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	CABUT	PUTUS	SISA TAHUN INI
1.	Gugatan	14	29	3	33	7
2.	Permohonan	2	3	-	5	-
3.	Gugatan Sederhana	-	20	5	15	-
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	1	-	-	1	-
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	-	-	-	-	-

Table 3 Keadaan perkara perdata

Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai 2024 dalam penyelesaian perkara perdata Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkomitmen untuk menyelesaikan dengan efektif, efisien, cepat, biaya ringan dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Profesional, dengan demikian keadaan perkara perdata dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO	TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA TAHUN INI
1.	2024	16	52	53	8	7
2.	2023	15	51	41	9	16
3.	2022	29	50	55	9	15
4.	2021	2	95	61	7	29
5.	2020	11	94	93	10	2

Table 4 Keadaan perkara perdata 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 2 Keadaan perkara perdata 5 (lima) tahun terakhir

B. PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

1. SISA PERKARA YANG DIPUTUS

a. Pidana

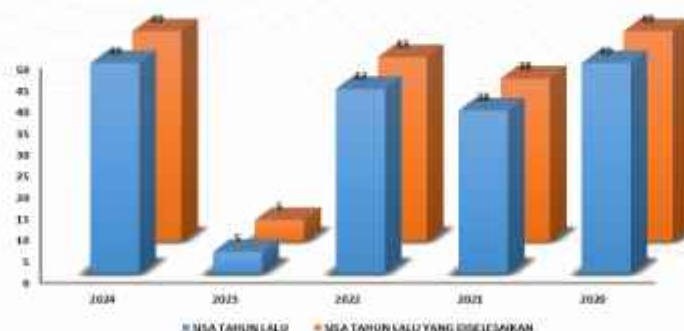
NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	SISA TAHUN LALU YANG DISELESAIKAN TAHUN INI	PERSENTASE PENYELESAIAN SISA PERKARA
1.	Biasa	48	48	100
2.	Singkat	-	-	-
3.	Cepat	-	-	-
4.	Lalu Lintas	-	-	-
5.	Pra Peradilan	-	-	-
6.	Anak	1	1	100

Table 5 Perkara sisa perkara pidana

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu dengan baik. Hal ini juga dapat dilakukan dengan baik pada tahun-tahun sebelumnya.

NO.	TAHUN	SISA TAHUN LALU	SISA TAHUN LALU YANG DISELESAIKAN	RASIO PENYELESAIAN SISA PERKARA (%)
1.	2024	49	49	100
2.	2023	5	5	100
3.	2022	43	43	100
4.	2021	38	38	100
5.	2020	49	49	100

Table 6 Penyelesaian sisa perkara pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 3 Penyelesaian sisa perkara pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir

b. Perdata

NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	SISA TAHUN LALU YANG DISELESAIKAN TAHUN INI	PERSENTASE PENYELESAIAN SISA PERKARA
1.	Gugatan	14	14	100%
2.	Khusus	-	-	-

Table 7 Sisa perkara perdata

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat menyelesaikan sisa perkara perdata dengan baik. Hal ini juga dapat dilakukan dengan baik pada tahun-tahun sebelumnya.

NO.	TAHUN	SISA TAHUN LALU	SISA TAHUN LALU YANG DISELESAIKAN TAHUN INI	PERSENTASE PENYELESAIAN SISA PERKARA
1.	2024	16	16	100%
2.	2023	15	15	100%
3.	2022	29	29	100%
4.	2021	2	2	100%
5.	2020	11	11	100%

Table 8 Sisa perkara perdata dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 4 Penyelesaian sisa perkara perdata secara tepat waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir

2. PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

a. Pidana

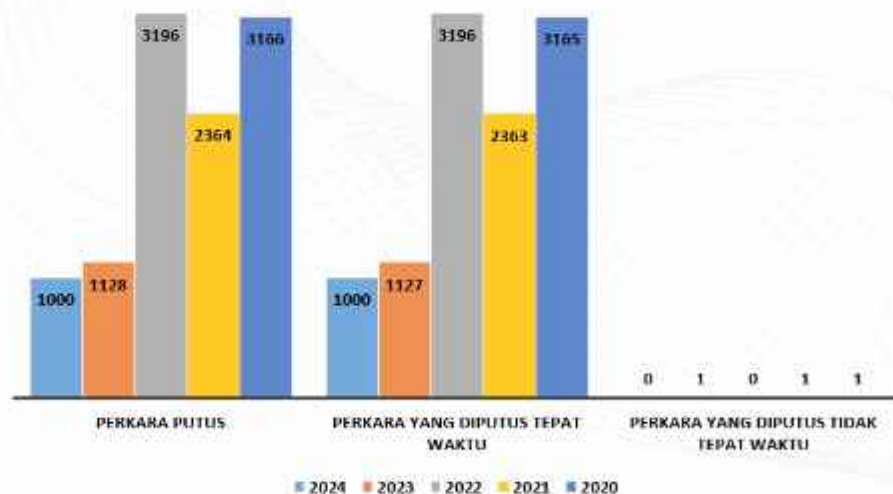
NO.	JENIS PERKARA	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	PUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU
1.	Biasa	230	230	-	100
2.	Singkat	-	-	-	100
3.	Cepat	31	31	-	100
4.	Lalu Lintas	719	719	-	100
5.	Pra Peradilan	1	1	-	100
6.	Anak	19	19	-	100

Table 9 Perkara pidana yang diputus tepat waktu

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu dengan baik. Hal ini juga dapat dilakukan dengan baik pada tahun-tahun sebelumnya.

NO.	TAHUN	PERKARA PUTUS	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	PERKARA YANG DIPUTUS TIDAK TEPAT WAKTU
1.	2024	1000	1000	-
2.	2023	1128	1127	1
3.	2022	3196	3196	-
4.	2021	2364	2363	1
5.	2020	3166	3165	1

Table 10 Perkara pidana yang diputus tepat waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 5 Penyelesaian Perkara pidana yang diputus tepat waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir

b. PERDATA

NO.	JENIS PERKARA	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	PUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU
1.	Gugatan	37	30	7	81.1%
2.	Khusus	-	-	-	-

Table 11 Perkara perdata yang diputus tepat waktu

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu dengan baik. Hal ini juga dapat dilakukan dengan baik pada tahun-tahun sebelumnya.

NO.	TAHUN	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	PUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU
1.	2024	37	30	7	-
2.	2023	28	25	3	-
3.	2022	78	71	7	-
4.	2021	23	21	2	-
5.	2020	14	11	3	-

Table 12 Perkara perdata yang diputus tepat waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 6 Penyelesaian Perkara perdata tepat waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir

3. PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

a. Pidana

NO.	JENIS PERKARA	PUTUS	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM					
			BANDING		KASASI		PENINJAUAN KEMBALI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	biasa	230	159	69.13	188	81.74	230	100
2.	Khusus	19	18	94.74	19	100	19	100

Table 13 Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat menyelesaikan perkara perdata tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu dengan baik. Hal ini juga dapat dilakukan dengan baik pada tahun-tahun sebelumnya

NO.	PIDANA	PUTUS	PUTUS YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM					
			BANDING		KASASI		PENINJAUAN KEMBALI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	2024	1000	928	92.8	958	95.8	1000	100
2.	2023	1128	1092	96.80	1111	98.49	1127	99.91
3.	2022	3196	3159	98.84	3168	99.12	3196	100
4.	2021	2364	2364	98.01	2331	98.60	2364	100
5.	2020	3166	3137	9.08	3135	99.02	3164	99.93

Table 14 Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 7 Penyelesaian Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam 5 (lima) tahun terakhir

b. Perdata

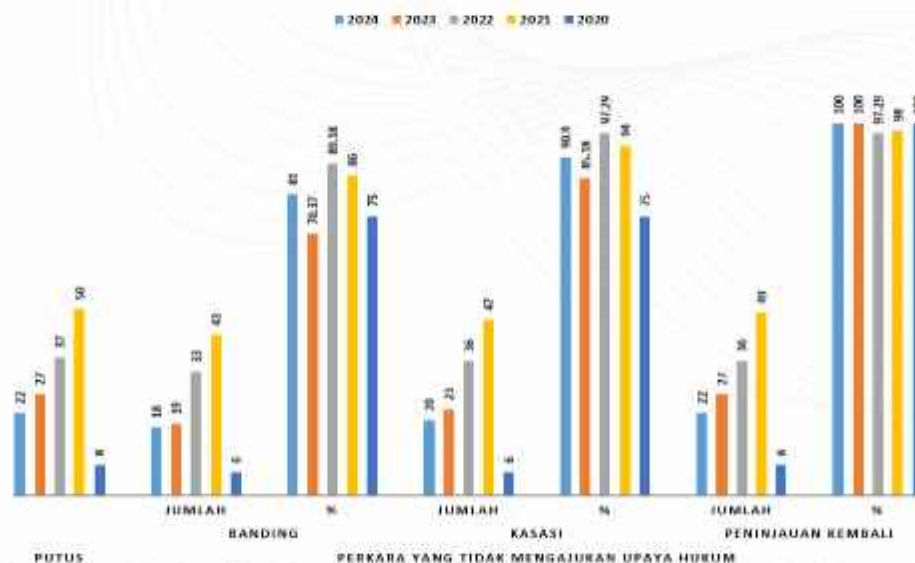
NO.	JENIS PERKARA	PUTUS	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM					
			BANDING		KASASI		PENINJAUAN KEMBALI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	Gugatan	166	137	82.53	152	91.56	163	98.20
2.	Khusus	-	-	-	-	-	-	-

Table 15 Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat menyelesaikan perkara perdata tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu dengan baik. Hal ini juga dapat dilakukan dengan baik pada tahun-tahun sebelumnya.

NO.	TAHUN	PUTUS	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM					
			BANDING		KASASI		PENINJAUAN KEMBALI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	2024	22	18	81	20	90.90	22	100
2.	2023	27	19	70.37	23	85.18	27	100
3.	2022	37	33	89.18	36	97.29	36	97.29
4.	2021	50	43	86	47	94	49	98
5.	2020	8	6	75	6	75	8	100

Table 16 Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 8 Penyelesaian Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam 5 (lima) tahun terakhir

4. PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MELALUI MEDIASI

Jumlah Perkara yang Mediasi	:	11
Status Mediasi		
- Berhasil	:	1
- Tidak Berhasil	:	10
- Tidak Dapat Dilaksanakan	:	-
Mediasi dalam Proses	:	-

Perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO.	TAHUN	MEDIASI	HASIL PELAKSANAAN MEDIASI			MEDIASI MASIH DALAM PROSES
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	2024	11	1	10	-	-
2.	2023	20	1	19	-	-
3.	2022	25	4	20	1	-
4.	2021	28	1	25	2	-
5.	2020	6	1	5	-	-

Table 17 Perkara perdata melalui mediasi dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 9 Penyelesaian Perkara perdata mediasi dalam 5 (lima) tahun terakhir

5. PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Jumlah Perkara Anak	:	19
Jumlah Perkara Anak yang Diversi	:	-
Status Diversi		
- Berhasil	:	-
- Tidak Berhasil	:	-
- Tidak Dapat Dilaksanakan	:	-
Diversi dalam Proses	:	-

Perkara pidana yang diselesaikan melalui diversi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO.	TAHUN	DIVERSI	HASIL PELAKSANAAN DIVERSI			DIVERSI MASIH DALAM PROSES
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	2024	-	-	-	-	-
2.	2023	3	2	1	-	-
3.	2022	-	-	-	-	-
4.	2021	2	2	-	-	-
5.	2020	1	1	-	-	-

Table 18 Perkara pidana melalui diversi dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 10 Penyelesaian Perkara pidana melalui diversi dalam 5 (lima) tahun terakhir

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. Layanan Posbakum Tahun 2024

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyelenggarakan layanan Pos Bantuan Hukum (posbakum) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pos bantuan hukum memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperuntukkan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi. Penyelenggaraan layanan pos bantuan hukum tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah Anggaran	:	Rp. 28.000.000,-
Realisasi Anggaran	:	
- Jumlah	:	Rp. 28.000.000,-
- Persentase	:	100%
Jumlah orang yang dilayani	:	30 orang

Kinerja pos bantuan hukum pengadilan negeri Teluk Kuantan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO.	TAHUN	PERMOHONAN BANTUAN HUKUM		ANGGARAN (Rp.)	
		MASUK	SELESAI	PAGU	REALISASI
1.	2024	30	30	28.000.000,-	28.000.000,-
2.	2023	24	24	24.000.000,-	24.000.000,-
3.	2022	35	35	24.000.000,-	24.000.000,-
4.	2021	12	12	24.000.000,-	24.000.000,-
5.	2020	94	94	18.000.000,-	18.000.000,-

Table 19 Pos bantuan hukum dalam 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 11 Penyelesaian bantuan hukum dalam 5 (lima) tahun terakhir



BAB III

Sumber Daya Manusia (SDM)

**PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KELAS II**

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebanyak 32 yang terdiri dari 21 orang Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

NO.	JABATAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	6
4.	Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi	0
5.	Hakim Adhoc Perselisihan Hubungan Industrial	0
6.	Hakim Adhoc Perikanan	0
7.	Panitera	1
8.	Wakil Panitera	0
9.	Panitera Muda Pidana	1
10.	Panitera Muda Perdata	0
11.	Panitera Muda Hukum	1
12.	Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi	0
13.	Panitera Muda Perselisihan Hubungan Industrial	0
14.	Panitera Muda Perikanan	0
15.	Panitera Pengganti	2
16.	Jurusita	1
17.	Jurusita Pengganti	0
18.	Pranata Peradilan	0
19.	Fungsional Kepaniteraan Lainnya	0
20.	Sekretaris	1
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	0
22.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1
23.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	1
24.	Pranata Komputer	0
25.	Bendahara	0
26.	Arsiparis	0
27.	Pustakawan	0
28.	Fungsional Kesekretariatan Lainnya	0
29.	Staf/Pelaksana	4
30.	Tenaga Honorer/PPNP	11

Table 20 Jumlah personil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	JABATAN	JUMLAH APARATUR	NAMA	GOLONGAN/ RUANG	PENDIDIKAN
1.	Ketua	1	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	IV/a	S-1
2.	Wakil Ketua	1	FERDI, S.H., M.H.	IV/a	S-2
3.	Hakim	6	1. AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H. 2. TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M. 3. YOSEP BUTAR BUTAR, S.H. 4. FAIQ IRFAN ROFII, S.H. 5. SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H. 6. NURUL HASANAH, S.H.	III/b III/b III/b III/b III/b III/b	S-2 S-2 S-1 S-1 S-1 S-1
4.	Panitera	1	BUDI SETIAWAN, S.H.	III/d	S-1
5.	Sekretaris	1	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	III/d	S-2
6.	Panitera Muda Pidana	1	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	III/b	SLTA/ Sederajat
7.	Panitera Muda Perdata	0	-	-	-
8.	Panitera Muda Hukum	1	EDI ALFANDI, S.H.	III/b	S-1
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	0	-	-	-
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	LIRO YANI, S.E.Sy.	III/c	S-1
11.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	1	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si	III/b	S-2
12.	Panitera Pengganti	2	1. ADE SAPUTRA, S.H. 2. DANI RAHMAT EFFENDI, S.H.	III/b III/b	S-1 S-1

NO.	JABATAN	JUMLAH APARATUR	NAMA	GOLONGAN/ RUANG	PENDIDIKAN
13.	Pranata Peradilan	0	-	-	-
14.	Jurusita	1	1. ARI TORNANDO ZAI, A.Md.	II/d	D-III
15.	Jurusita Pengganti	0	-	-	-
16.	Pranata Komputer	0	-	-	-
17.	Bendahara	0	-	-	-
18.	Arsiparis	0	-	-	-
19.	Pustakawan				
20.	Pelaksana/Staf	4	1. VIOLA ANNISA IKHSAN, S.H., M.H. 2. ARIS J SANTOSO, S.Kom. 3. DESIMA MARSINTA P, A.Md. 4. NOLISDA OMPUSUNGGU, A.Md.A.B.	III/b III/a II/d II/c	S-2 S-1 D-III D-III
		21			

Table 21 Hakim dan apratur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

PPNP (PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI)

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	AIDIL PRATAMA PUTRA, S.Kom.	S-1	PENGEMUDI	DIPERBANTUKAN PADA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
2.	ANDI NURLAELA, S.E.	S-1	PRAMUBAKTI	PETUGAS PTSP UMUM
3.	ANNISA KARINIA PUTRI, S.H.	S-1	PRAMUBAKTI	DIPERBANTUKAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4.	DEWI SETIA UTAMI, S.H.	S-1	PRAMUBAKTI	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN HUKUM
5.	FAJAR CRISTIAN SEMBIRING	SLTA/Sederajat	SATPAM	OPERATOR BMN
6.	HASNAWATI, S.H.	S-1	PRAMUBAKTI	DIPERBANTUKAN PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
7.	HELPI TASARI, S.H., M.H.	S-2	PRAMUBAKTI	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN PIDANA

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	PENUGASAN	KETERANGAN
8.	INDAH WILLA PUTRI	SLTA/Sederajat	PRAMUBAKTI	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN PERDATA
9.	REFA MEIKEL SEMBIRING, S.H.	S-1	PRAMUBAKTI	DIPERBANTUKAN PADA KEPANITERAAN HUKUM
10.	RIAN RIZALDI	SLTA/Sederajat	PENGEMUDI	-
11.	YULI ARDIANSYAH	SLTA/Sederajat	SATPAM	-

Table 22 Jumlah PPNP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

GOLONGAN

NO.	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PERSONIL
1.	Golongan IV :	
	1. IV/e	0
	2. IV/d	0
	3. IV/c	0
	4. IV/b	0
	5. IV/a	2
2.	Golongan III :	
	1. III/d	2
	2. III/c	1
	3. III/b	12
	4. III/a	1
3.	Golongan II :	
	1. II/d	2
	2. II/c	1
	3. II/b	0
	4. II/a	0
4.	Golongan I :	
	1. I/d	0
	2. I/c	0
	3. I/b	0
	4. I/a	0

Table 23 golongan

PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Strata III (S3)	0
2.	Strata II (S2)	7
3.	Strata I (S1)	17
4.	Diploma III (D3)	3
5.	Diploma II (D2)	0
6.	Diploma I (D1)	0

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	6
8.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
9.	Sekolah Dasar (SD)	0

Table 24 pendidikan

PENGHARGAAN

NO.	JENIS PENGHARGAAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Satyalancana Karya Satya XXX	0
2.	Satyalancana Karya Satya XX	0
3.	Satyalancana Karya Satya X	0
4.	Karya Satya Dwi Windu	0
5.	Karya Satya Sewindu	0

Table 25 Penghargaan yang diperoleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Selama tahun 2024 telah terjadi mutasi pejabat struktural mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk mutasi keluar belum ada pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

NO.	JABATAN	JUMLAH PERSONIL PROMOSI/MUTASI	
		MASUK	KELUAR
1.	Hakim Karir	2	2
2.	Hakim Adhoc	0	0
3.	Struktural (Non Hakim)	2	3
4.	Fungsional	0	0
5.	Pelaksana	0	0

Table 26 Jumlah promosi dan mutasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

A. MUTASI

a. Mutasi Masuk

Mutasi masuk pada tahun 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sejumlah 4 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	MUTASI MASUK		SURAT KEPUTUSAN
		DARI	KE	
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	PN MUARA BULIAN	PN TELUK KUANTAN	707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024
2.	FERDI, S.H., M.H.	PN CIBADAK	PN TELUK KUANTAN	707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PN DUMAI	PN TELUK KUANTAN	641/DJU/SK.KP.4.1.3/IV/2024
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	PN DUMAI	PN TELUK KUANTAN	4420/SEK/SK.KP4.1.3/XI/2024

Table 27 Mutasi masuk

b. Mutasi keluar

Mutasi Keluar pada tahun 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 5 dengan rincian sebagai berikut .:

NO.	NAMA	MUTASI KELUAR		SURAT KEPUTUSAN
		DARI	KE	
1.	AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.	PN TELUK KUANTAN	PN SEMARANG	707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024
2.	GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.	PN TELUK KUANTAN	PN KOTABARU	707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024
3.	TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H., M.H.	PN TELUK KUANTAN	PN TANJUNG BALAI KARIMUN	641/DJU/SK.KP.4.1.3/IV/2024
4.	ERFI WARNI, S.E.	PN TELUK KUANTAN	PTA KALIMANTANN UTARA	4420/SEK/SK.KP4.1.3/XI/2024
5.	HERU SAPUTRA, S.T.	PN TELUK KUANTAN	PN DUMAI	4420/SEK/SK.KP4.1.3/XI/2024

Table 28 Mutasi Keluar

B. PROMOSI

Promosi pada di Lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sejumlah 3 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	MUTASI MASUK		SURAT KEPUTUSAN
		DARI	KE	
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	PN MUARA BULIAN	PN TELUK KUANTAN	707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024
2.	FERDI, S.H., M.H.	PN CIBADAK	PN TELUK KUANTAN	707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PN DUMAI	PN TELUK KUANTAN	641/DJU/SK.KP.4.1.3/IV/2024
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	PN DUMAI	PN TELUK KUANTAN	4420/SEK/SK.KP4.1.3/XI/2024

Table 29 Promosi

C. PENSIUN

Pensiun pada Tahun 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nihil.

D. DIKLAT

Diklat pada di Lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sejumlah 4 orang

NO.	PESERTA	JUMLAH PERSONIL YANG MENGIKUTI DIKLAT	
		TEKNIS	NON TEKNIS
1.	Hakim	5	0
2.	Aparatur Sipil Negara (ASN) :		
	1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	2
	2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0	0

Table 30 Diklat.

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	DIKLAT	PENYELENGGARA
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	SERTIFIKASI HAKIM SPPA	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI

2.	FERDI, S.H., M.H.	Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
3.	TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M.	Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
4.	YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.	Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
5.	NURUL HASANAH, S.H.	Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
6.	LIRO YANI, S.E.Sy.	Manajemen Pengelolaan BMN	Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Pudiklat PKN BPK RI wilayah Jakarta
7.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.	Manajemen Aparatur Sipil Negara	Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan BKN

Table 31 Nama yang mengikuti diklat



BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi

**PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KELAS II**

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada DIPA 401908 (01)

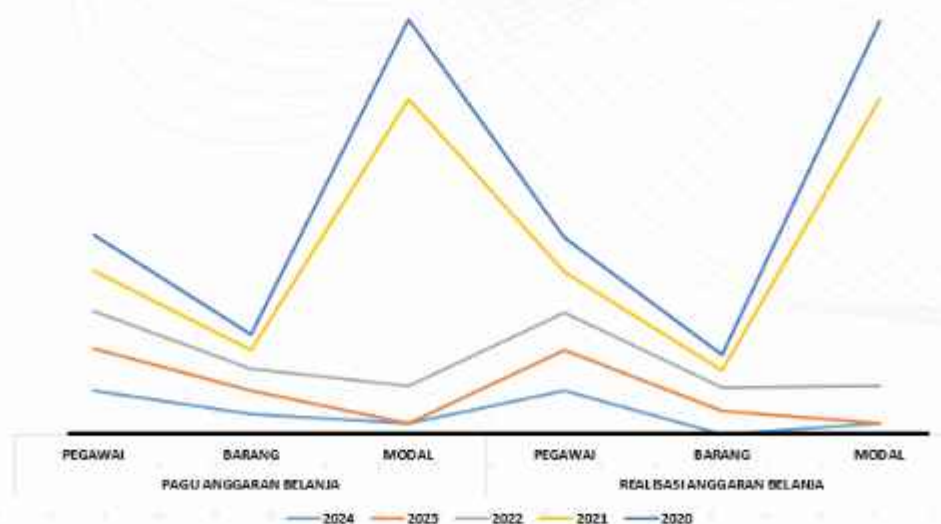
NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA	
			NILAI	%	NILAI	%
1.	Pegawai	3.057.192.000	3.038.781.625	99.40	18.410.375	0.6
2.	Barang	1.469.485.000	1.468.726.090	99.95	758.910	0.05
3.	Modal	870.589.000	870.574.778	100	14.222	-

Table 32 Realisasi 401908

Realisasi anggaran belanja untuk program penegakan dan pelayanan hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO.	TAHUN	PAGU ANGGARAN BELANJA			REALISASI ANGGARAN BELANJA		
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	PEGAWAI	BARANG	MODAL
1.	2024	3.057.192.000	1.469.485.000	870.589.000	3.038.781.625	1.468.726.090	870.574.778
2.	2023	2,863,340,000	1,572,250,000	-	2,822,448,352	1,571,666,152	-
3.	2022	2,590,917,000	1,587,609,000	2,550,368,000	2,573,686,608	1,585,743,681	2,549,864,299
4.	2021	2,810,320,000	1,182,217,000	19,647,425,000	2,802,272,707	1,159,242,049	19,646,688,614
5.	2020	2,416,756,000	1,096,254,000	5,404,954,000	2,337,368,038	1,090,185,989	5,240,504,609

Table 33 Realisasi 401908 dalam kurun waktu lima tahun



Grafik 12 realisasi anggaran 401908 kurun waktu lima tahun terakhir

2. Realisasi Anggaran Dirjen Badan Peradilan Umum DIPA 402016 (03)

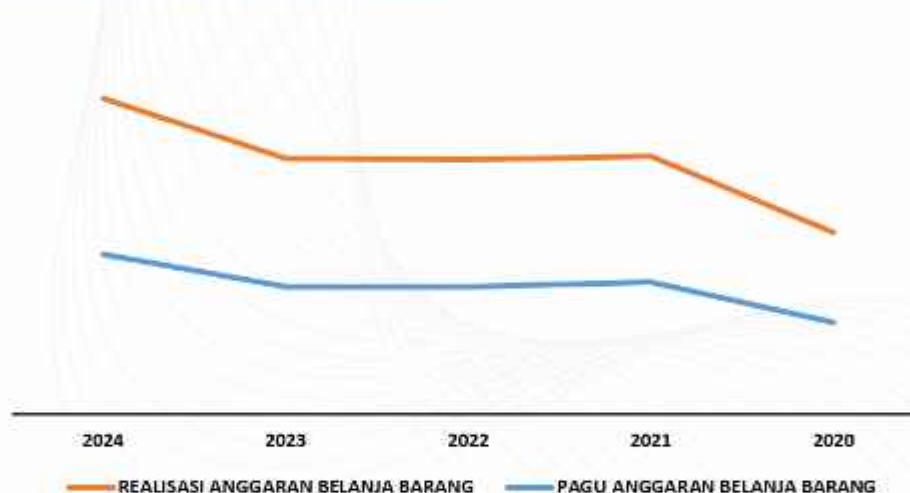
NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA	
			NILAI	%	NILAI	%
1.	Barang	257.350.000	251.540.419	97.74	5.809.581	2.3

Table 34 Realisasi 402016

Adanya akun blocking perjalanan dinas dalam kota senilai Rp5,570,000
Realisasi anggaran belanja untuk program penegakan dan pelayanan hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO.	TAHUN	PAGU ANGGARAN BELANJA	REALISASI ANGGARAN
		BARANG	BELANJA BARANG
1.	2024	257.350.000	251.540.419
2.	2023	205.500.000	205.300.250
3.	2022	205.965.000	204.413.800
4.	2021	213.193.000	202.057.050
5.	2020	147.750.000	145.146.325

Table 35 Realisasi 402016 kurun waktu lima tahun



Grafik 13 realisasi anggaran 402016 kurun waktu lima tahun terakhir

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	KODE PNBP	NILAI
1.	425122	-
2.	425131	Rp 3.216.219
3.	425231	-
4.	425232	990.000
5.	425233	2.690.000
6.	425239	17.777.000

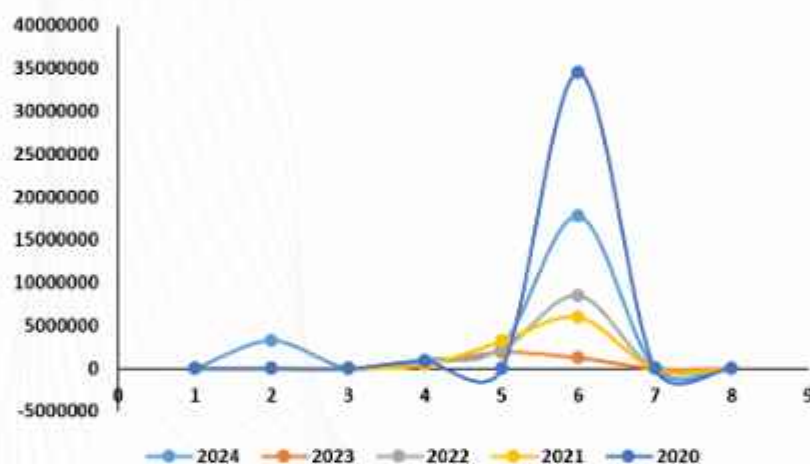
7.	425911	-
8.	425912	-

Table 36 PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

NO.	TAHUN	KODE PNBP							
		425122	425131	425231	425232	425233	425239	425911	425912
1.	2024	-	3.216.219	-	990.000	2.690.000	17.777.000	-	-
2.	2023	-	-	-	670.000	1.890.000	12.377.000	-	-
3.	2022	-	-	-	650.000	2.290.000	8.536.000	-	-
4.	2021	-	-	-	480.000	3.235.000	5.988.000	-	-
5.	2020	-	-	-	870.000	3.100.00	34.516.500	-	-

Table 37 PNBP dalam kurun waktu lima tahun



Grafik 14 PNBP kurun waktu lima tahun terakhir

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sertifikat Tanah

NO.	JENIS TANAH	JUMLAH LOKASI	LUAS	JUMLAH SERTIFIKASI	
				SUDAH	BELUM
1.	Kantor	1	10.000	v	
2.	Mess/Tempat Peristirahatan Permanen	1	1.001	v	

Table 38 Sertifikat

2. PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA

a. Tanah

NO	JENIS TANAH	JUMLAH UNIT	LUAS	NILAI	SUDAH PSP		BELUM PSP	
					LUAS	NILAI	LUAS	NILAI
1.	Kantor	1	10.000	1.930.370.000	10.000	1.930.370.000		
2.	Perumahan/ Tempat Tinggal	1	1.001	958.576.000	1.001	958.576.000		

Table 39 PSP tanah

b. Bangunan

NO	JENIS BANGUNAN	JUMLAH UNIT	LUAS	NILAI	SUDAH PSP		BELUM PSP	
					LUAS	NILAI	LUAS	NILAI
1.	Gedung Kantor	1	2.496	24.597.449.882	2.496	24.597.449.882		
2.	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	1	261	520.370.000	261	520.370.000		
3.	Gedung Pos Jaga Permanen	1	6	60.759.641	6	60.759.641		
4.	Mess/Tempat Peristirahatan Permanen	1	195	371.126.000	195	371.126.000		

Table 40 PSP bangunan

c. Kendaraan

NO.	JENIS KENDARAAN	JUMLAH UNIT	JUMLAH UNIT	
			SUDAH PSP	BELUM PSP
1.	Roda 4	1	1	0
2.	Roda 2	3	3	0

Table 41 PSP kendaraan

d. Peralatan dan mesin

NO.	JENIS PERALATAN DAN MESIN	JUMLAH UNIT	JUMLAH UNIT	
			SUDAH PSP	BELUM PSP
1.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	465	464	1
2.	Non Teknologi Informasi dan Komunikasi	61	52	9

Table 42 PSP Peralatan dan Mesin

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan penggunaan perangkat teknologi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Teknologi informasi memiliki peranan dalam membantu dan memecahkan masalah, diantaranya membantu dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, mutu, kreativitas, dan *problem solving* (pemecahan masalah). Dengan dukungan teknologi informasi, pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, termasuk di dunia peradilan seperti Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mendukung kinerja dan pelayanan. Perangkat teknologi informasi yang digunakan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai berikut :

1. PERANGKAT KERAS

NO.	NAMA PERANGKAT	JUMLAH
1.	Router	1
2.	Switch/HUB	2
3.	Wireless Access Point	16
4.	Server Computer	2
5.	Personal Computer	19
6.	Mini Computer	
7.	Tablet Computer	1
8.	Laptop	16
9.	Scanner	2
10.	Printer	5
11.	LCD Monitor	4
12.	Camera Conference	2
13.	CCTV	37
14.	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1
15.	Camera DSLR	1

Table 43 Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi PERANGKAT LUNAK

2. PERANGKAT LUNAK

NO.	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1.	Website Resmi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	1	-	Akses publik : https://pn-telukkuantan.go.id/
2.	SIPP	1	Versi 5.4.0	1. Akses Lokal : Server Lokal 2. Akses Publik : https://sipp.pn-telukkuantan.go.id/
3.	PTSP	1	Versi 2.2-2	Akses Lokal : Server Lokal
4.	E-court	1	-	Akses Publik : https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
5.	Aplikasi Perpustakaan	1	-	Pengelolaan perpustakaan
6.	E-Survey IKM	1	-	Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik

NO.	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	SPESIFIKASI	KETERANGAN
7.	Si Super	1	-	Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Badilum

Table 44 Perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi

3. JARINGAN

NO.	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Router	1	Mikrotik RB1100AHx4
2.	Switch	2	SWITCH HUB CISCO SLM224G
3.	Wireless Access Point (WAP)	16	Unifi UAP-AC-LR

Table 45 Perangkat Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi

4. PUBLIKASI PERKARA

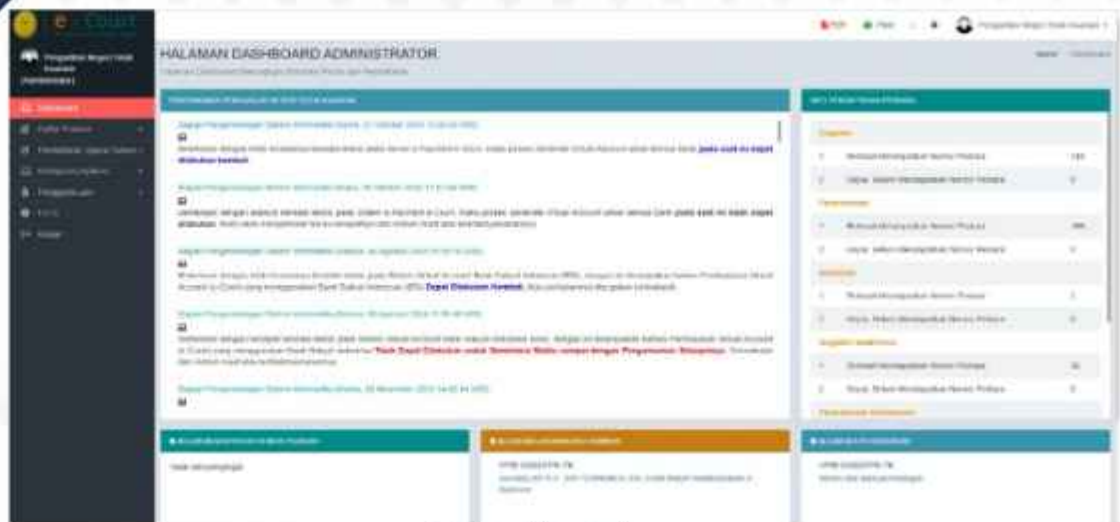
NO	NAMA PERANGKAT	JENIS PUBLIKASI	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1.	SIPP Web	Perkara	Versi 5.4.0	http://sipp.pn-telukkuantan.go.id
2.	JDIH	Dokumentasi dan informasi hukum	-	https://www.jdih.pn-telukkuantan.go.id/
3.	Direktori Putusan	Putusan perkara	-	https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-teluk-kuantan.html

Table 46 Publikasi Perkara

1. Implementasi E-Court Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online di Pengadilan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online dan melakukan Pembayaran Panjar Biaya Perkara online, Pemanggilan Pihak secara online dan Persidangan secara online. Alamat E-Court yakni <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dengan berbagai fitur didalamnya berupa :

- ✓ e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- ✓ e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- ✓ e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- ✓ e-Litigation (Persidangan secara online)



Gambar 2 E-court

Tahun 2024 perkara yang masuk melalui E-Court sebagai berikut :

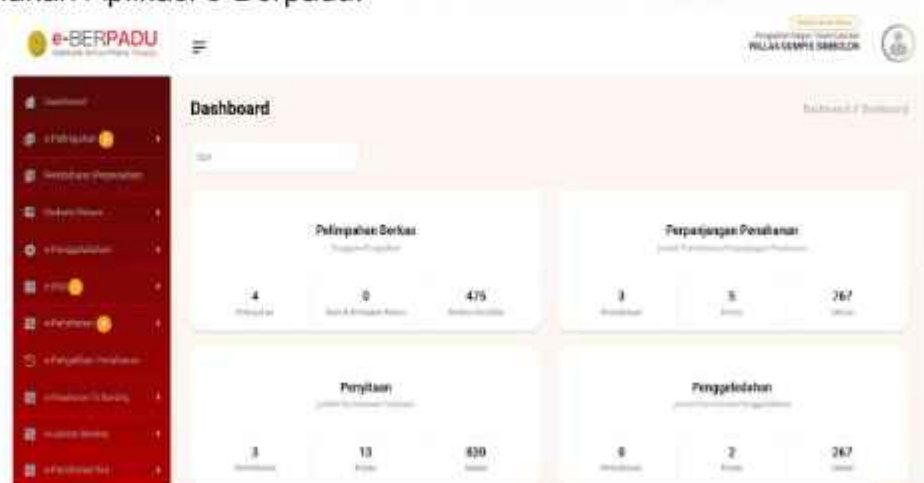
NO	PENDAFTARAN (DIBAYAR)	BERHASIL NOMOR PERKARA	PERKARA GUGATAN	PERKARA GUGATAN SEDERHANA	PERKARA BANTAHAN	PERMOHONAN
1	55	51	27	20	1	3

Table 47 Perkara melalui E-Court

2. Impelentasi e-Berpadu Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu pada seluruh Pengadilan di Indonesia menggunakan Aplikasi e-Berpadu.



Gambar 3 e-BERPADU

Dengan keadaan perkara sebagai berikut :

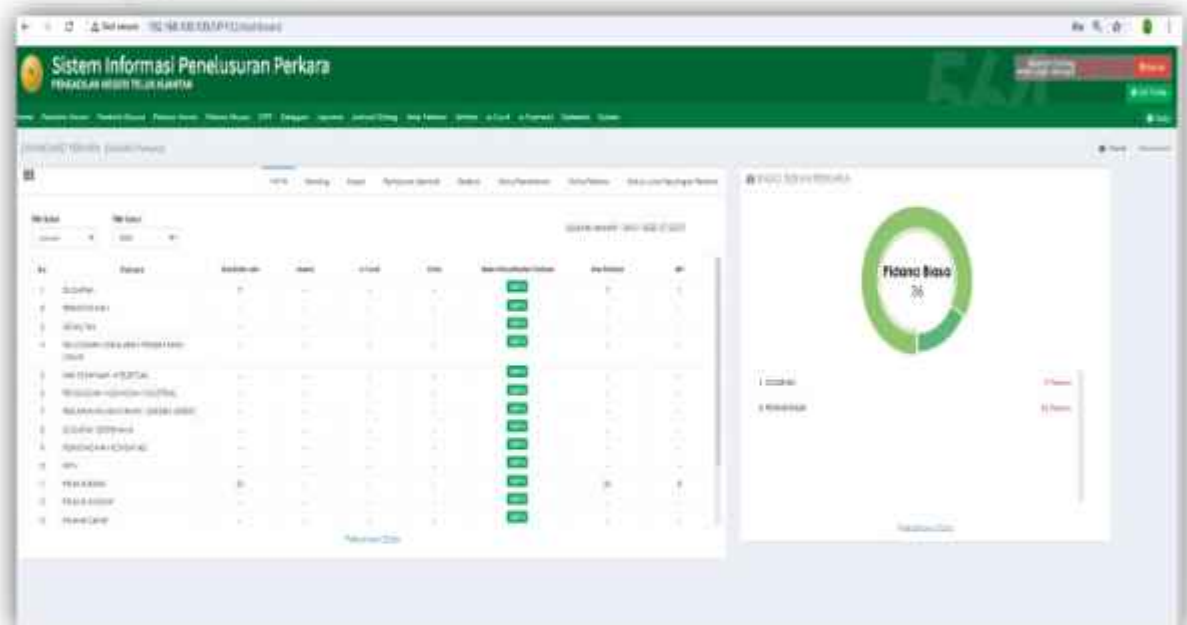
NO	PERMOHONAN IZIN PENGGELEDAHAN	IZIN PENYITAAN	PERPANJANGAN PENAHANAN	PENANGGUHAN PENAHANAN	PELIMPAHAN BERKAS PIDANAN ELEKTRONIK	PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI	IZIN BESUK TAHANAN
1	157	441	237	-	218	2	2053

Table 48 Pendaftaran melalui e-BERPADU

3. Implementasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah mengimplementasikan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 5.6.4 dengan Penilaian implementasi SIPP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2024 dijelaskan pada tabel dibawah ini :

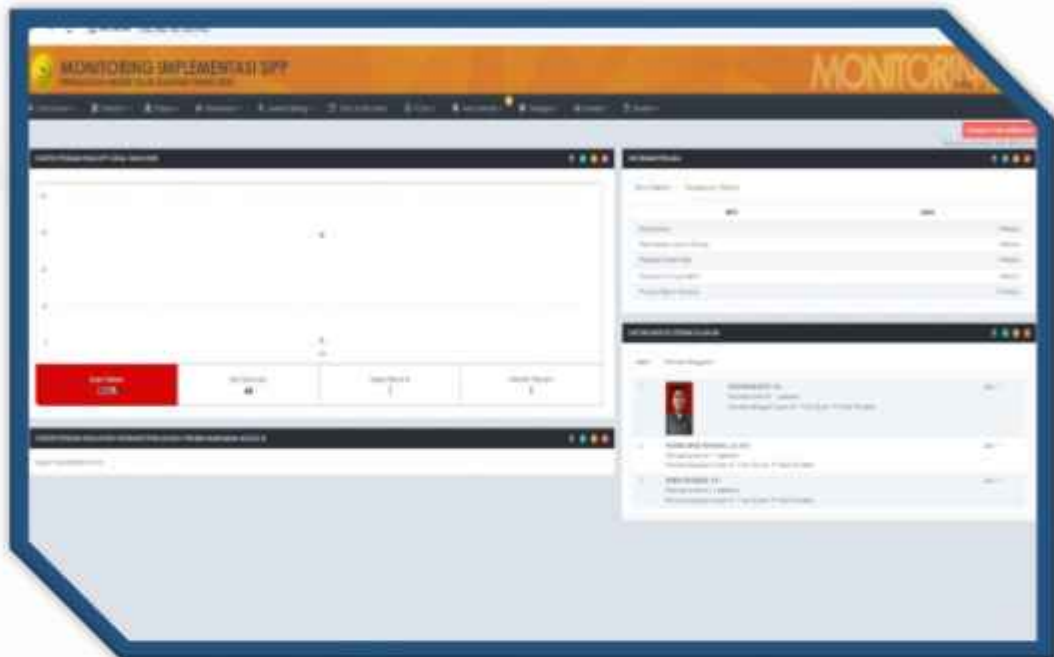
Seluruh informasi perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat diakses Melalui <http://192.168.100.100/SIPP32/login>



Gambar 4 SIPP

4. Impelementasi MIS Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Aplikasi MIS versi 2.5 ini bertujuan untuk memonitor penginputan SIPP oleh setiap pengguna. Apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penginputan SIPP dapat diperbaiki langsung oleh user .



Gambar 5 MIS

5. Website, Media Sosial Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Website

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sudah memiliki website dengan situs yang dapat diakses sebagai berikut <https://pn-telukkuantan.go.id/> yang mana dalam website tersebut menampilkan informasi yang mengacu pada undang-undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di pengadilan.



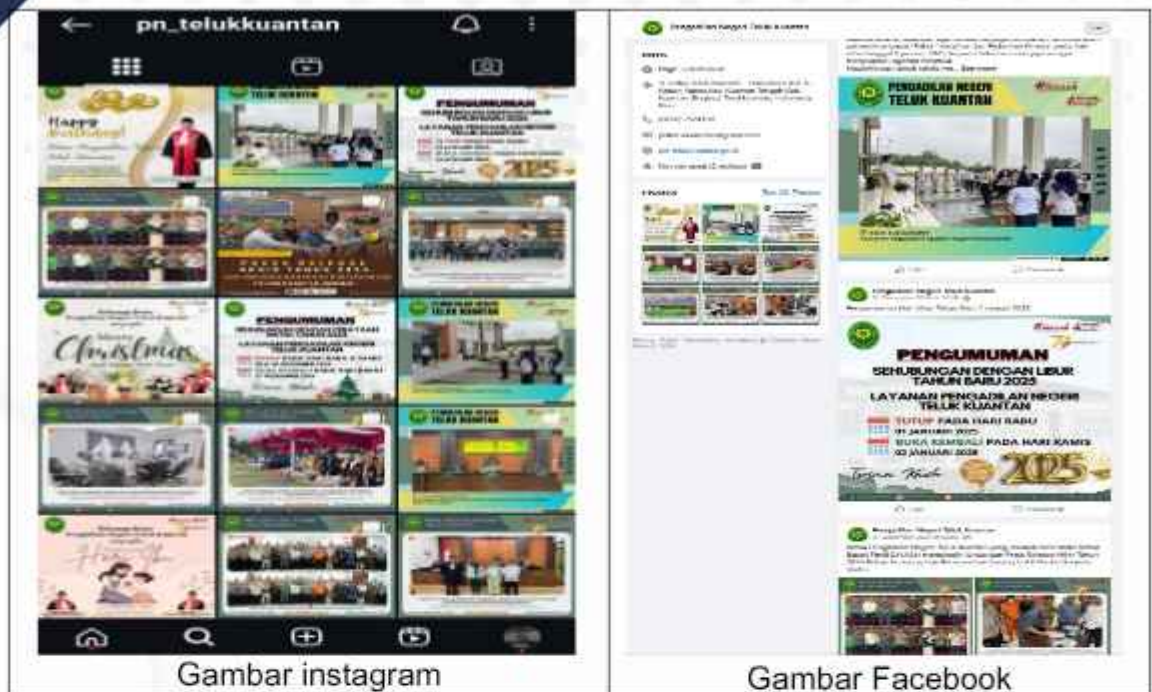
Gambar 6 Maklumat Pelayanan



Gambar 7 Website

2. Media Sosial

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki media sosial berupa Instagram yang bernama **PN_TELUK KUANTAN** dan facebook yang nama **PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN** dimana media sosial tersebut membagikan kegiatan yang dilakukan oleh satker Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, selain itu media sosial tersebut juga memberikan informasi terkait layanan hukum bagi pencari keadilan khususnya untuk masyarakat pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.



Gambar 8 Media Sosial

6. Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung

Sejak tahun 2010, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP versi 1. Pada saat itu, aplikasi ini hanya dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP (SIKEP v.3.1.0. Hak Cipta © 2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia), semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*). Bertujuan untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif.

yang dapat di akses melalui <https://sikep.mahkamahagung.go.id/>.

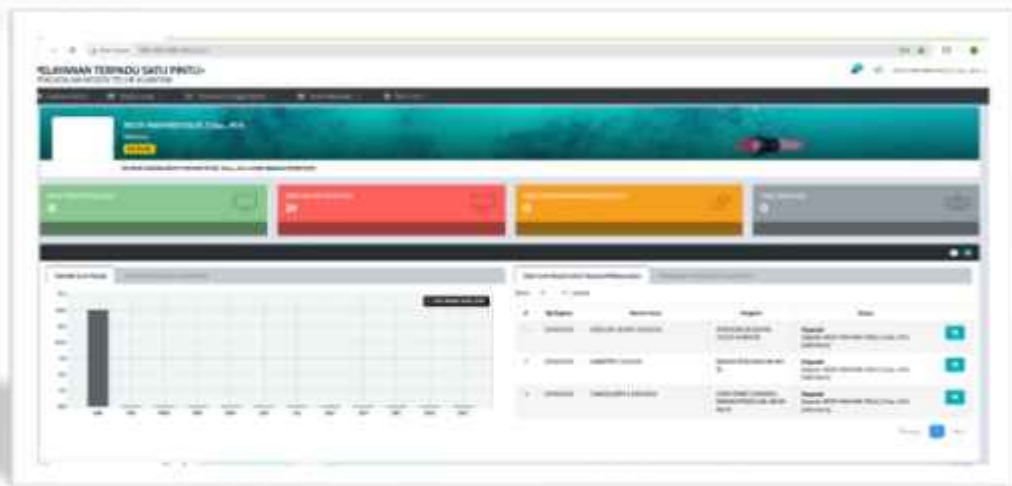
ID	Nama	Jabatan	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Status
1	Andrianto, Andrianto	Andrianto, Andrianto	2010-01-01	2010-01-01	aktif
2	Andrianto, Andrianto	Andrianto, Andrianto	2010-01-01	2010-01-01	aktif
3	Andrianto, Andrianto	Andrianto, Andrianto	2010-01-01	2010-01-01	aktif
4	Andrianto, Andrianto	Andrianto, Andrianto	2010-01-01	2010-01-01	aktif
5	Andrianto, Andrianto	Andrianto, Andrianto	2010-01-01	2010-01-01	aktif
6	Andrianto, Andrianto	Andrianto, Andrianto	2010-01-01	2010-01-01	aktif

Gambar 9 SIKEP

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+)

Tujuan Aplikasi PTSP+ yaitu untuk mempermudah kegiatan surat menyurat agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat. Dengan adanya PTSP+ bisa mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk. Sehingga penyampaian disposisi oleh seorang pejabat menjadi lebih cepat dan mempercepat penanganan permasalahan.

Yang tidak kalah pentingnya pengarsipan dokumen menjadi lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT (server). Saat ini aplikasi PTSP menggunakan versi 2.2-2 yang dapat di akses melalui <http://192.168.100.100/ptsp/login>



Gambar 10 PTSP+

Tahun 2024 terdapat surat masuk dan surat keluar yang tercatat pada aplikasi PTSP sebagai berikut :

NO	SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	840	2771

Table 49. Surat Masuk dan Keluar



BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik

**PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KELAS II**

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan progress pelaksanaan Zona Integritas (ZI) ini disusun sebagai salah satu bentuk tanggungjawab Ketua Tim Zona Integritas dalam mengimplentasikan dan melaksanakan program Zona Integritas di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Menyajikan capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Zona Integritas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

3. IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS (ZI) Tahun 2024

Target pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan didalam Zona Integritas pada bulan Agustus adalah 90,00%,dikarenakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mulai melaksanakan implementasi Zona Integritas (ZI) pada awal tahun 2024, dengan diawali pelaksanaan pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Hari Jumat tanggal 12 Februari 2024 sehingga capaian program dan kegiatan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berdasarkan Rencana Kerja Zona Integritas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.



Gambar 11 Zona Integritas

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai SK Dirjen Badilum No.77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 beserta perubahannya Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan PTSP.

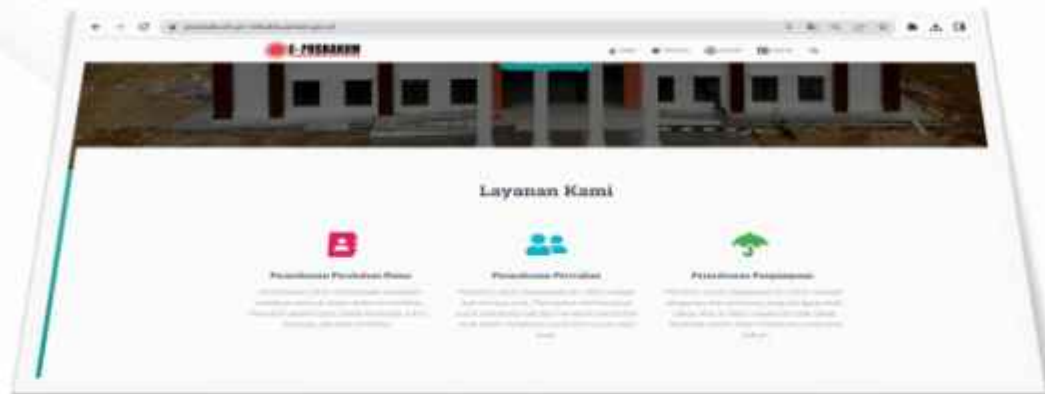


Gambar 12 PTSP

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. E-POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum secara Elektronik)

Aplikasi bantuan hukum secara online sehingga memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi permasalahan hukum yang sedang mereka alami. Masyarakat hanya mengakses website Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan memilih menu E-POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum secara Elektronik).



Gambar 13 E-Posbakum

2. POS-TER

Aplikasi hybrid Prosedur pelaksanaan surat tercatat dimana para pihak, PT. Pos dan Pengadilan dapat melihat aplikasi ini sebagai pedoman tata cara dan aturan pelaksanaan surat tercatat yang dapat diakses melalui barcode. Didalam aplikasi tersebut terdapat tata cara, alur pelaksanaan, buku saku, Manual book, FAQ terkait pelaksanaan surat tercatat.



Gambar 14 Pos Tercatat



BAB VI

Pengawasan

**PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KELAS II**

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dibantu oleh wakil Ketua, meliputi:

1. Semua tingkah laku para Hakim, Panitera/Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.
2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga menunjuk Hakim pengawas masing-masing bidang sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 2217/KPN/SK.KP.7.4/VIII/2024 Tentang Koordinator Pengawasan dan Hakim Pengawas bidang di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tertanggal 20 Agustus 2024 yang mana dalam pengawasan tersebut setiap hakim pengawas bidang melakukan pengawasan 1 kali dalam seminggu dan koordinator hakim pengawas bidang melaporkan 1 kali dalam sebulan kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang dianggap perlu menyangkut pelaksanaan tugas-tugas aparat, administrasi umum dan administrasi perkara. Adapun fungsi pelaksanaan pengawasan meliputi :

3. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
5. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah, dengan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menggunakan 2 (dua) metode dalam melaksanakan pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang bersifat pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tertentu dan diperuntukkan untuk hal yang dimaksud. Pengawasan fungsional Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dan dapat pula dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) serta Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI, meliputi :

- Manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik, teknologi informasi, dan administrasi peradilan.
- Administrasi perkara (register, keuangan, pelaporan dan kearsipan perkara).
- Administrasi umum (urusan umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan organisasi tata laksana).

Dalam melakukan pengawasan fungsional, Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) melaksanakan pengawasan setiap Minggu ke-I setiap awal bulan

guna dilaporkan kepada Koordinator Pengawasan untuk dievaluasi melalui rapat rutin bulanan yang dilaksanakan pada Minggu ke-IV setiap akhir bulan yang meliputi bidang manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik, administrasi persidangan, administrasi perkara, dan administrasi umum (keuangan, kepegawaian, inventaris, penataan kantor, tata persurutan).



Gambar 15 Pengawasan Internal

B. EVALUASI

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap standar yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja pegawai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dilaksanakan pada saat :

1. Rapat rutin bulanan yang diselenggarakan pada minggu ketiga setiap bulannya;
2. Pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru; dan
3. Rapat-rapat tertentu lainnya sesuai kebutuhan kebijakan dan tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan/audit.

Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan temuan yang termuat dalam laporan hasil pengawasan/audit. Pada tahun 2024 dilakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan briefing setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Membuat kontrak kinerja. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa bidang yang diawasi tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan Hakim pengawas.
3. Meningkatnya nilai EIS tahun 2024 dimana nilai EIS dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dengan katagori kelas II perkara dibawah 500 perkara, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan peringkat ke- 2 (dua) dengan kinerja terbaiknya dengan nilai 93.68%.

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri

ExcelPDF

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
	1-500	4	Pengadilan Negeri Tambilahan	95.93%	99.04%	87.60%	95.00%	 94.17% (311.47)
	1-500	4	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	95.22%	95.26%	88.88%	95.36%	 93.68% (309.74)

Gambar 16 EIS

4. Evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan melalui :
 - a. Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik untuk melihat respon terhadap pelayanan publik. Hasil survei kepuasan pelanggan pada tahun 2024 sejumlah 142 responden dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4.00 dengan nilai 99.83 mutu pelayanan SANGAT BAIK.
 - b. Survey Persepsi Anti Korupsi secara elektronik untuk melihat hasil survei masyarakat terhadap Presepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2024, hasil Indeks Presepsi Korupsi terhadap 148 responden sebesar 4.00 dengan nilai 99.83 mutu presepsi BERSIH DARI KORUPSI.



BAB VII

PENUTUP

**PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KELAS II**

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tetap berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan memberikan pelayanan publik dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan umumnya sudah terlaksana baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek berikut :

1. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 3229/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
3. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sudah menyediakan pojok E-Court/meja E-Court dan sarana pendukung E-Court yang mana merupakan satu kesatuan dari PTSP.
4. Jumlah aparatur yang belum memadai.
5. Terjadinya rangkap jabatan yang disebabkan ketimpangan antara jumlah aparatur dengan beban tugas yang ada.
6. Pejabat panitera muda perdata dan Kepala Sub Bagian PTIP yang hingga saat ini masih kosong serta tidak adanya jurusita pengganti.
7. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana seperti meubeler pada ruang sidang, area pelayanan publik, serta pada ruang kerja.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alat teknologi informasi guna kelancaran kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
3. Penambahan Sarana dan prasarana terkait meubeler di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dan operasional dan pemeliharaan kantor agar berjalannya proses sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun
2024**

LAMPIRAN

**PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KELAS II**



KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 96 /KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

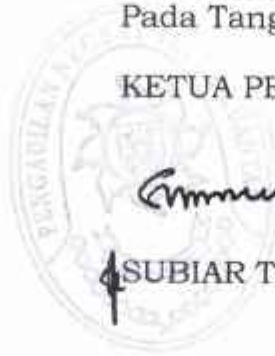
Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2024;**

Pertama.....

- Pertama** : Menugaskan nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Petikan** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN



SUBIAR TEGUH WIJAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Nomor : 96 /KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	KETUA	PENANGGUNGJAWAB
2.	FERDI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PANITERA	SEKRETARIS I
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	SEKRETARIS	SEKRETARIS II
5.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H	Plt. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
6.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
7.	EDI ALFANDI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
8.	ARIS J SANTOSO, S.Kom.	Plt. KASUBBAG PTIP	ANGGOTA
9.	LIRO YANI, S.E.Sy.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
10.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN


SUBIAR TEGUH WIJAYA